



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.
17. Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.

22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dana;
- b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Alokasi Dana Desa;
- c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa;
- d. tahapan penyaluran;
- e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
- f. sanksi penundaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - e. operasional Kelembagaan Desa;
 - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. operasional Majelis Ta'lim;
 - j. operasional Dasawisma;
 - k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
 - l. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. imam desa dan imam masjid;
 - b. pendeta;
 - c. pandita;
 - d. perawat Desa;
 - e. dukun terlatih;
 - f. anggota LINMAS;
 - g. pengelola Air Bersih Desa;
 - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. pengelola Listrik Desa;
 - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa; dan
 - k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa
Pasal 8

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Formula; dan
 - c. alokasi Kinerja.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) untuk Desa sekabupaten Bombana dengan memperhitungkan:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada Desa dengan kinerja terbaik.
- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:
 - Bobot Jumlah Penduduk = **Keterangan :**
 - JPD / JPKD = RJP
 - RJP X 30% = **BJP**
 - JPD : Jumlah Penduduk Desa
 - JPKD : Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa
 - RJP : Rasio Jumlah Penduduk
 - Bobot Luas Wilayah Desa = **BJP** : Bobot Jumlah Penduduk
 - LWD / LWKD = RLW
 - RLW X 10% = **BLW**
 - LWD : Luas Wilayah Desa
 - LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa
 - RLW : Rasio Luas Wilayah
 - Bobot Jumlah Dusun = **BLW** : Bobot Luas Wilayah
 - JDD / JDKD = RJD
 - RJD X 60% = **BJD**
 - JDD : Jumlah Dusun Desa
 - JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa
 - RJD : Rasio Jumlah Dusun
 - **BJD** : Bobot Jumlah Dusun

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;
- b. tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD;
- c. tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan;
- k. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- l. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 12

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- 2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- 3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kelima
Tunjangan Kepala Desa dan BPD
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tambahannya Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
 - a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 15

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

Syarat umum penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

- a Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- c Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- d Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 18

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.
- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

BAB VI
TAHAPAN PENYALURAN
Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (4) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sampai dengan huruf l dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.

- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. *Print Out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - g. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - h. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan
 - i. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan berjalan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - f. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - g. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
 - h. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - i. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH) sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya;
 - j. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana; dan
 - k. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada Keputusan Bupati Bombana.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan berjalan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - f. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - k. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana; dan
 - l. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada Keputusan Bupati Bombana.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan berjalan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - f. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - k. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada Keputusan Bupati Bombana.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;

- d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan berjalan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - f. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - g. telah mengisi data profile Desa secara *Online* sebesar 100% dan dilengkapi dengan softcopy;
 - h. telah mengisi data tingkat Perkembangan Desa secara *Online* sebesar 100% dan dilengkapi dengan softcopy;
 - i. telah mengisi data Aset Desa Triwulan Keempat Tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan dilengkapi dengan softcopy ;
 - j. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - k. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - l. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - m. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);
 - n. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100%; dan
 - o. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada Keputusan Bupati Bombana.
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut:
 - a. camat;
 - b. sekretaris camat;
 - c. kepala seksi pemerintahan;

- d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. supervisor siskeudes; dan
 - f. fungsi lain yang terkait.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
 - d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
 - f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

BAB VIII

SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA

ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa .
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekelga	
2	Asesda Vekh	
3	Kandus PMP	
4	Kabag HUKUM	
5	Kabid Pmdes	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 4 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 3





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - e. Operasional Kelembagaan Desa;
 - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. Operasional pemerintah Desa, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa,
 - (2) Perjalanan Dinas, dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - h. Operasional BPD, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa;
 - (2) Perjalanan Dinas; dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - i. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - j. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi :
 - (1) Survey batas desa,
 - (2) Pembangunan Gapura, dan
 - (3) Pembuatan Peta Desa, dll.
 - k. Pendataan Profil Desa;
 - l. Pendataan Aset Desa;
 - m. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
 - (3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa.
 - n. Pengelolaan informasi Desa :
 - (1) Pembuatan dan pengelolaan *Website* Desa,
 - (2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - o. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
 - (1) Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

- p. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :
 - (1) Rapat rutin;
 - (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- q. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
 - (1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa;
 - (2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa;
 - (3) Pembangunan WC kantor Desa;
 - (4) Pembangunan gedung kantor Desa;
 - (5) Sarana internet kantor Desa;
 - (6) Pembangunan balai Desa;
 - (7) Listrik kantor Desa;
 - (8) Rehab kantor Desa; dan
 - (9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 - a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
 - b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
 - c. Jalan rabat beton;
 - d. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
 - e. Pembangunan Deucker;
 - f. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes;
 - g. Pembangunan Gedung Posyandu;
 - h. Pembuatan sumur Bor/Gali;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
 - j. Pengadaan tangki air bersih;
 - k. Pengadaan pupuk organik;
 - l. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan
 - m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Perlindungan sosial bagi pekerja rentan/miskin;
 - c. Pembinaan keagamaan;
 - d. Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - e. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
 - f. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - g. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
 - h. Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
 - i. Penyediaan operasional PKK;
 - j. Penyediaan operasional Majelis Taklim;
 - k. Penyediaan operasional Dasawisma;
 - l. Penyediaan operasional LPM;
 - m. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelayan masyarakat lainnya; dan

- n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - b. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa, diantaranya:
 - 1) Pelatihan tata cara penginputan data Profil Desa Online melalui <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>
 - 2) Pelatihan tata cara penginputan data Aset Desa Online melalui <https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id>
 - 3) Pelatihan tata cara penginputan data Tingkat Perkembangan Desa Online melalui <http://epdeskel.kemendagri.go.id>
 - 4) Pelatihan tata cara penginputan Sistim Keuangan Desa (SisKeuDes) Online;
 - 5) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Studi perbandingan/Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa;
 - d. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
 - e. Studi perbandingan/Studi tiru Pemerintah Desa; dan
 - f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana;
 - b. Penanganan Keadaan Darurat; dan
 - c. Penanganan Keadaan Mendesak.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecdes	
2	Asisten Sekel	
3	Kabid PMD	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid Pemdes	

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH FORMAT

1 Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

Nomor	:	202x, 202x
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Kepada
Perihal	: Permohonan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x		Yth. Bapak Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Di- Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar Rp.,- (.....terbilang.....).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 202x (soft copy);
4. Dokumen APBDDesa TA. 202x (soft copy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

Kepala Desa

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

- 1 Bupati Bombana (sebagai laporan);
- 2 Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
- 3 Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
- 4 Camat Kabupaten Bombana;
- 5 Arsip.

2. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan : Kepala Desa
- Bertindak an.: Pemerintah Desa
- Alamat : Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun Anggaran 202x sebesar **Rp.** (.....terbilang.....), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 202x;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 202x

**Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa**

Materai
10000

ttd/stempel

.....

3. Contoh Format Rincian Permohonan Dana Penyaluran Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember.

**RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 202x
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA**

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAS (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		REKONVRSI/PERUBAHAN	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)												Sisa
				SEBELUM	SETELAH		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENCEGAHAN DAN PERAWATAN DESA																		
1.1.01	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																		
511	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																		
51101	Penghasilan Tetap Kepala Desa																		
	1 Kepala Desa																		
51102	Tunjangan Kepala Desa																		
	1 Kepala Desa																		
51190	Tambahan Penghasilan Kepala Desa																		
	1 Kepala Desa																		
1.1.02	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																		
512	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																		
51201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa																		
	1 Sekretaris Desa																		
	2 dst..																		
51202	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa																		
	1 Sekretaris Desa																		
	2 dst..																		
1.1.05	Persediaan Tunjangan BPD																		
514	Tunjangan BPD																		
51401	Tunjangan Kedudukan EPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst..																		
51402	Tunjangan Kinerja BPD																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst..																		
	JUMLAH TOTAL BELANJA (Rp)																		

Mengetahui;
Kepala Desa

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

....., 202x
Kepala Urusan Keuangan,

ttd/stempel
.....

ttd
.....

ttd
.....

4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

NOMOR : / 202x

Nama

Jabatan Kepala Desa

Bertindak An. Pemerintah Desa

Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa

Nama Rekening

Nomor Rekening ~~XXXXXXXX - X~~

untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan TA-202x Ke rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	SILTAP	TUNJANGAN	PENGHASILAN LAINNYA	JUMLAH DEBET PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11 = 7+8+9 .10	13
1				Kepala Desa						
2				Sekretaris Desa						
3				Kaur						
4				Kasi						
5				Kadus						
6				Ketua BPD						
7				Wakil Ketua BPD						
8				Sekretaris BPD						
9				Ketua Bidang						
JUMLAH						0	0	0	0	0

.....202x

Mengetahui;

Kepala Desa

.....

6. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (satu) sampai dengan IV (Empat)

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 202x
DESA **KECAMATAN** **KABUPATEN BOMBANA**

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/BERKURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELUM	SETELAH		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DARI ADD										
	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA										
	JUMLAH TOTAL										

Mengetahui;
 Kepala Desa

Telah diverifikasi oleh
 Sekretaris Desa

....., 202x
 Kepala Urusan Keuangan,

ttd/ stempel

Ttd

Ttd

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor : 202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.-** (*.....terbilang.....*).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1	Dokumen RKPDesa Tahun 202x			
2	Dokumen APBDDesa TA. 202x			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x			
5	Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD			
6	Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

8. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor : 202x

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 202x kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.**,- (**.....terbilang.....**).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1.	SPJ sampai dengan			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;			
4.	Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;			
5.	Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%;			
6.	Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;			
7.	Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur.			
dst.	@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.			

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dekda	
2	Agenas I Sekcam	
3	Kabis PMD	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid Pemdes	

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA										ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PERMULAIAN (Rp.)
				JP	RASIO JP	ROBOT	IW (m ²)	RASIO IW	ROBOT	JD	RASIO JD	ROBOT	TOTAL ROBOT			
1				1.592	0.01	0.004	17.16	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.009	9.539.625	634.539.600
2	POLEANG	POKORUMBA	625.000.000	1.491	0.01	0.004	7.01	0.00	0.000	0.011	5	0.01	0.007	0.011	11.660.629	636.660.600
3	POLEANG	SALOSA	625.000.000	711	0.01	0.002	41.35	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.007	6.971.679	632.971.600
4	POLEANG-TIMUR	MATIRO WALIE	625.000.000	727	0.01	0.002	6.69	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.771.393	631.771.300
5	POLEANG-TIMUR	TEPPOE	625.000.000	2.674	0.02	0.007	19.71	0.01	0.001	0.001	5	0.01	0.007	0.014	15.637.319	640.637.300
6	POLEANG-TIMUR	MAMBO	625.000.000	2.442	0.02	0.006	21.60	0.01	0.001	0.001	5	0.01	0.007	0.014	15.063.552	640.063.500
7	POLEANG-TIMUR	RAU RAU	625.000.000	1.203	0.01	0.003	45.05	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.010	10.972.083	635.972.000
8	BAROWATU	LADUMPI	625.000.000	680	0.01	0.002	20.15	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.006	7.124.715	632.124.700
9	BAROWATU	LAKMEA	625.000.000	544	0.00	0.001	21.43	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.006	6.794.548	631.794.500
10	BAROWATU	PANKURU	625.000.000	473	0.00	0.001	11.36	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.236.603	631.236.600
11	BAROWATU	LAKMEA	625.000.000	1.042	0.01	0.003	21.43	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.009	9.678.690	634.678.600
12	BAROWATU	PAKURU	625.000.000	635	0.01	0.002	31.21	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.008	8.904.242	633.904.200
13	BAROWATU	LAMPANTANI	625.000.000	716	0.01	0.002	12.73	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.957.849	631.957.800
14	BAROWATU	WATU KALANGKARI	625.000.000	641	0.01	0.002	11.20	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.007	8.202.337	633.202.300
15	BAROWATU	TAHITRE	625.000.000	904	0.01	0.002	10.22	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.008	8.894.513	633.894.500
16	KABAENA	LANTAWONDA	625.000.000	1.353	0.01	0.003	17.99	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.008	8.908.438	633.908.400
17	KABAENA	RAHADOPI	625.000.000	728	0.01	0.002	34.39	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.004	0.007	7.768.782	632.768.700
18	KABAENA	TIRONGOTUA	625.000.000	611	0.01	0.002	41.90	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.004	0.007	7.714.863	632.714.800
19	KABAENA	WUMBURO	625.000.000	872	0.01	0.002	40.61	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.009	8.897.226	634.897.200
20	KABAENA	BAU	625.000.000	935	0.01	0.002	6.94	0.00	0.000	0.000	5	0.01	0.007	0.009	10.369.323	635.369.300
21	KABAENA	TAPHAKA	625.000.000	1.442	0.01	0.004	5.57	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.004	0.006	6.321.133	632.121.100
22	KABAENA	BAKALU	625.000.000	576	0.00	0.001	2.35	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.059.661	631.059.600
23	KABAENA	BUNING-BUNING	625.000.000	807	0.01	0.002	118.22	0.04	0.004	0.004	4	0.01	0.005	0.011	12.504.201	637.504.200
24	POLEANG BARAT	BAKALU	625.000.000	781	0.01	0.002	9.09	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.010	8.513.764	633.513.700
25	POLEANG BARAT	TOARI BOMBANA	625.000.000	1.430	0.01	0.004	24.41	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.010	10.858.765	635.858.700
26	POLEANG BARAT	RANOMEA	625.000.000	1.324	0.01	0.003	43.73	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.010	11.259.329	636.259.300
27	POLEANG BARAT	BAKALU	625.000.000	3.180	0.03	0.008	49.82	0.02	0.002	0.002	5	0.01	0.007	0.016	18.117.897	643.117.800
28	POLEANG BARAT	LAMBONG-MEONG	625.000.000	735	0.01	0.002	7.20	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.811.830	631.811.800
29	POLEANG BARAT	PABIRING	625.000.000	1.200	0.01	0.003	7.72	0.00	0.000	0.000	5	0.01	0.007	0.010	11.130.227	636.130.200
30	POLEANG BARAT	BALASARI	625.000.000	721	0.01	0.002	34.58	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.008	9.263.094	634.263.000
31	POLEANG BARAT	BULUMNAL	625.000.000	822	0.01	0.002	12.10	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.008	8.735.235	633.735.200
32	POLEANG BARAT	MATARENDU	625.000.000	1.386	0.01	0.003	10.07	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.009	10.222.170	635.222.100
33	POLEANG BARAT	MAJERE	625.000.000	660	0.01	0.002	8.11	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.004	0.006	6.637.082	631.637.000
34	POLEANG BARAT	POMONTORO	625.000.000	483	0.00	0.001	20.78	0.01	0.001	0.001	3	0.01	0.005	0.007	8.109.353	633.109.300
35	MATA OLEO	LANO	625.000.000	812	0.01	0.002	11.41	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.004	0.007	7.175.954	632.175.900
36	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	625.000.000	1.766	0.01	0.004	23.05	0.01	0.001	0.001	4	0.01	0.005	0.011	11.739.190	636.739.100
37	MATA OLEO	TOAI-TOAI	625.000.000	1.874	0.02	0.005	10.43	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.011	11.584.733	635.584.700
38	MATA OLEO	TAJUNCU	625.000.000	505	0.00	0.001	5.25	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.105.712	631.105.700
39	MATA OLEO	MAWAR	625.000.000	515	0.00	0.001	2.28	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.005	5.606.042	630.606.000
40	MATA OLEO	LALOA	625.000.000	544	0.00	0.001	13.13	0.00	0.000	0.000	4	0.01	0.005	0.007	6.026.725	631.026.700
41	MATA OLEO	HAMBAYA	625.000.000	434	0.00	0.001	1.36	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.005	5.769.673	630.769.600
42	MATA OLEO	BAHUSAMPE INDAH	625.000.000	327	0.00	0.001	6.61	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.005	5.662.260	630.662.200
43	MATA OLEO	PUTU WABYA	625.000.000	410	0.00	0.001	10.20	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.005	6.020.715	631.020.700
44	MATA OLEO	HUMBAANGKA	625.000.000	1.209	0.01	0.003	161.54	0.05	0.005	0.005	3	0.01	0.004	0.012	13.664.633	638.664.600
45	MATA OLEO	HUKAFA	625.000.000	941	0.01	0.002	10.38	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.007	7.495.738	632.495.700
46	BAROWATU UTARA	LANTOWUA	625.000.000	844	0.01	0.002	10.55	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.007	7.233.574	632.233.500
47	BAROWATU UTARA	TEMBE	625.000.000	583	0.01	0.001	9.32	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.467.574	631.467.500
48	BAROWATU UTARA	WATU MENDE	625.000.000	765	0.01	0.002	7.28	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.897.672	631.897.600
49	BAROWATU UTARA	MARGA JAYA	625.000.000	1.574	0.01	0.004	9.30	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	9.207.614	634.207.600
50	BAROWATU UTARA	TUNAS BARU	625.000.000	534	0.01	0.001	8.11	0.00	0.000	0.000	3	0.01	0.004	0.006	6.288.610	631.288.600

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	JUMLAH PENDUDUK (JP)		LUAS WILAYAH (LW)		ALOKASI FORMULA		JUMLAH DUSUN (JD)		TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBUATAN (Rp.)
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD					
53	POLEANG UTARA	TANPAUBUD	625.000.000	2.623	0,02	0,007	18,41	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.449.592	640.449.592	640.449.500
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	625.000.000	1.504	0,01	0,004	110,03	0,04	0,004	6	0,01	0,008	0,016	17.151.479	642.151.479	642.151.400
55	POLEANG UTARA	KARVA HARU	625.000.000	866	0,01	0,002	8,41	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.223.109	632.223.109	632.223.100
56	POLEANG UTARA	TOBURI	625.000.000	2.547	0,02	0,006	15,67	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.141.017	640.141.017	640.141.000
57	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	625.000.000	1.657	0,01	0,003	33,87	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,011	11.826.247	636.826.247	636.826.200
58	POLEANG UTARA	PUSU EA	625.000.000	1.245	0,01	0,003	26,83	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.940.864	636.940.864	636.940.800
59	POLEANG UTARA	LAWATU EA	625.000.000	744	0,01	0,002	2,60	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	8.178.398	633.178.398	633.178.300
60	POLEANG SELATAN	WAMBAREMA	625.000.000	526	0,00	0,001	21,45	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.745.484	631.745.484	631.745.400
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	625.000.000	1.399	0,01	0,004	12,48	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.851.509	636.851.509	636.851.500
62	POLEANG SELATAN	WAEPUYANG	625.000.000	2.265	0,02	0,006	38,49	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.183.267	740.183.267	740.183.200
63	POLEANG SELATAN	KALI BARU	625.000.000	1.473	0,01	0,004	8,30	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	11.906.076	636.906.076	636.906.000
64	POLEANG SELATAN	AKAIPONG	625.000.000	795	0,01	0,002	12,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.686.775	633.686.775	633.686.700
65	POLEANG SELATAN	LA EA	625.000.000	1.542	0,01	0,004	17,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.930.454	635.930.454	635.930.400
66	POLEANG TENGGARA	LARETE	625.000.000	1.137	0,01	0,003	39,62	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.594.575	635.594.575	635.594.500
67	POLEANG TENGGARA	LENGO	625.000.000	738	0,01	0,002	36,52	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.872.920	632.872.920	632.872.900
68	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	625.000.000	2.007	0,02	0,005	32,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,012	12.741.800	637.741.800	637.741.800
69	POLEANG TENGGARA	LAMOGARE	625.000.000	493	0,00	0,001	22,39	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	8.194.820	633.194.820	633.194.800
70	POLEANG TENGGARA	RAMBABA	625.000.000	255	0,00	0,001	2,47	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.318.069	630.318.069	630.318.000
71	KABENA SELATAN	LANGKERA	625.000.000	731	0,01	0,002	7,18	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.800.050	631.800.050	631.800.000
72	KABENA SELATAN	BATUWAU	625.000.000	963	0,01	0,002	25,55	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	8.101.292	633.101.292	633.101.200
73	KABENA SELATAN	PONGKALABRO	625.000.000	1.025	0,01	0,003	65,57	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,009	9.709.760	634.709.760	634.709.700
74	KABENA SELATAN	PUU NUNU	625.000.000	776	0,01	0,002	30,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.776.218	632.776.218	632.776.200
75	KABENA BARAT	BALARA	625.000.000	1.575	0,01	0,004	12,42	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	12.336.109	637.336.109	637.336.100
76	KABENA BARAT	RAHANTARI	625.000.000	666	0,01	0,002	20,24	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	7.089.228	632.089.228	632.089.200
77	KABENA BARAT	BALARA KEUJALUAN	625.000.000	1.322	0,01	0,003	4,35	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	8.332.931	634.332.931	634.332.900
78	KABENA BARAT	BALARA SELATAN	625.000.000	1.638	0,01	0,004	1,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	9.093.769	634.093.769	634.093.700
79	KABENA UTARA	MAPIA	625.000.000	966	0,01	0,003	17,46	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.902.070	632.902.070	632.902.000
80	KABENA UTARA	WUMBULASA	625.000.000	980	0,01	0,002	11,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.645.610	632.645.610	632.645.600
81	KABENA UTARA	SANGIA MAKMUR	625.000.000	848	0,01	0,002	3,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.510.191	633.510.191	633.510.100
82	KABENA UTARA	TEBOKOLA	625.000.000	642	0,01	0,002	23,67	0,01	0,001	4	0,01	0,004	0,007	7.201.326	632.201.326	632.201.300
83	KABENA UTARA	TEBOKORA	625.000.000	862	0,01	0,002	61,13	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,010	10.551.068	635.551.068	635.551.000
84	KABENA UTARA	LAROLANU	625.000.000	265	0,00	0,001	16,33	0,01	0,001	2	0,00	0,003	0,004	4.297.050	629.297.050	629.297.000
85	KABENA TENGAH	LAMONGGI	625.000.000	539	0,00	0,001	16,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.609.802	631.609.802	631.609.800
86	KABENA TENGAH	TANGKENO	625.000.000	591	0,00	0,001	9,24	0,00	0,000	2	0,00	0,003	0,005	4.979.978	629.979.978	629.979.900
87	KABENA TENGAH	LENGORA	625.000.000	768	0,01	0,002	121,28	0,02	0,004	4	0,01	0,005	0,011	12.506.216	637.506.216	637.506.200
88	KABENA TENGAH	ENANO	625.000.000	393	0,00	0,001	66,32	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.988.800	632.988.800	632.988.700
89	KABENA TENGAH	ULUNGKURA	625.000.000	822	0,01	0,002	24,30	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.666.451	632.666.451	632.666.400
90	KABENA TENGAH	LENGORA SELATAN	625.000.000	695	0,01	0,002	11,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.848.423	631.848.423	631.848.400
91	KABENA TENGAH	LENGORA PANJAI	625.000.000	1.036	0,01	0,003	26,47	0,01	0,001	3	0,01	0,007	0,010	11.349.917	636.349.917	636.349.900
92	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	625.000.000	628	0,01	0,002	0,98	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.292.564	631.292.564	631.292.500
93	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	625.000.000	622	0,01	0,002	0,16	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.246.527	631.246.527	631.246.500
94	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	625.000.000	548	0,00	0,001	0,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.056.591	631.056.591	631.056.500
95	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	625.000.000	538	0,00	0,001	0,56	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	6.028.575	631.028.575	631.028.500
96	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	625.000.000	382	0,00	0,001	0,39	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	6.301.030	630.301.030	630.301.000
97	RUMBA TENGAH	TAPUHAH	625.000.000	1.958	0,02	0,005	4,27	0,00	0,000	4	0,01	0,004	0,006	7.361.595	637.361.595	637.361.500
98	RUMBA TENGAH	LAMPATA	625.000.000	556	0,00	0,001	5,82	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.267.227	631.267.227	631.267.200
99	POLEANG TENGAH	MULABENO	625.000.000	1.126	0,01	0,003	7,62	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.415.129	634.415.129	634.415.100
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	625.000.000	933	0,01	0,002	15,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	9.161.075	634.161.075	634.161.000
101	POLEANG TENGAH	PARIA	625.000.000	1.190	0,01	0,003	13,72	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.811.163	634.811.163	634.811.100
102	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	625.000.000	671	0,01	0,002	4,94	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	8.060.528	633.060.528	633.060.500
103	TONTONUNU	TONTONUNU	625.000.000	1.399	0,01	0,004	16,28	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.987.955	636.987.955	636.987.900
104	TONTONUNU	TONGOSENG	625.000.000	2.040	0,02	0,005	22,58	0,01	0,001	8	0,02	0,011	0,017	18.507.498	643.507.498	643.507.400
105	TONTONUNU	TETE HAKA	625.000.000	658	0,01	0,002	26,85	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.304.448	632.304.448	632.304.400
106	TONTONUNU	WATU MELOMBA	625.000.000	932	0,01	0,002	46,84	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	10.286.866	635.286.866	635.286.800
107	TONTONUNU	PUU WONUA	625.000.000	778	0,01	0,002	18,59	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,009	10.353.432	635.353.432	635.353.400

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	JUMLAH PENDUDUK (JP)		LUAS WILAYAH (LW)		JUMLAH DUSUN (JD)		TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)	ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT					
108	LANTARI JAYA	LAMBIRKASI	625.000.000	1.210	0,01	0,003	18,02	0,01	0,001	0,009	10.020.877	635.020.877	635.020.800	
109	LANTARI JAYA	LANTARI	625.000.000	1.497	0,01	0,004	22,39	0,01	0,001	0,009	9.464.682	634.464.682	634.464.600	
110	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	625.000.000	1.052	0,01	0,003	18,90	0,01	0,001	0,007	8.108.653	633.108.653	633.108.600	
111	LANTARI JAYA	PASARE APUA	625.000.000	913	0,01	0,002	24,36	0,01	0,001	0,009	9.427.129	634.427.129	634.427.100	
112	LANTARI JAYA	ANUGERAH	625.000.000	1.232	0,01	0,003	14,74	0,00	0,000	0,008	9.991.602	633.991.602	633.991.600	
113	LANTARI JAYA	KALABERO	625.000.000	828	0,01	0,002	53,13	0,02	0,002	0,008	8.718.244	633.718.244	633.718.200	
114	LANTARI JAYA	TINABUTE	625.000.000	567	0,00	0,001	72,39	0,02	0,002	0,009	8.718.244	633.718.244	633.718.200	
115	LANTARI JAYA	RARONGKELU	625.000.000	577	0,00	0,001	52,60	0,01	0,004	0,007	8.005.035	633.005.035	633.005.000	
116	LANTARI JAYA	WATU-WATU	625.000.000	1.265	0,01	0,003	8,48	0,00	0,000	0,008	8.323.585	633.323.585	633.323.500	
117	LANTARI JAYA	KOLOMBA MATPAUSU	625.000.000	363	0,00	0,001	30,93	0,01	0,001	0,006	6.633.082	631.633.082	631.633.000	
118	MATA USU	MORENGKE	625.000.000	499	0,00	0,001	69,03	0,02	0,002	0,008	8.379.267	633.379.267	633.379.200	
119	MATA USU	WIA-WIA	625.000.000	286	0,00	0,001	49,91	0,02	0,002	0,005	5.596.792	630.596.792	630.596.700	
120	MATA USU	LAMURU	625.000.000	523	0,00	0,001	121,01	0,04	0,004	0,009	10.312.088	635.312.088	635.312.000	
121	MATA USU	TOTOLE	625.000.000	364	0,00	0,001	185,29	0,06	0,006	0,011	12.180.451	637.180.451	637.180.400	
JUMLAH			75.625.000.000	119.321	1,00	0,301	3.063.477	1,00	0,100	1,000	1.100.000.000	300.000.000	77.025.000.000	

KONTROL PERHITUNGAN	
Alokasi Dana Desa	77.025.000.000
Alokasi Dasar	75.625.000.000
Alokasi Formula	1.100.000.000
Alokasi Kinerja	300.000.000
Jumlah Desa	121

BOBOT	
JP - Jumlah Penduduk	30%
LW - Luas Wilayah	10%
JD - Jumlah Dusun	60%

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Sekolah		
2	Wakil Sekel		
3	Kabid PMP		
4	Kabag Hukum		
5	Kabid Perendes		

Pj. BUPATI BOMBANA,

 EDY SUHARMANTO